



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 530);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PROMOSI
PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.
7. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata di Daerah.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kepariwisataan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimaksudkan untuk mengkoordinasikan promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah.
- (2) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk meningkatkan citra kepariwisataan, meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara serta mengembangkan usaha maupun bisnis pariwisata di Daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewajiban

Pasal 4

Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri yang berkedudukan di Ibu Kota Daerah sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata di Daerah.

Pasal 5

Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang mempunyai tugas:

- a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;

- d. menggalang pendanaan dan sumber keuangan selain APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata di Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana anggaran kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan dunia usaha dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang;
- c. pembantuan peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata di Daerah;
- d. pembantuan penyelenggaraan kegiatan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri untuk produk dan atau jasa pelaku industri pariwisata;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan promosi pariwisata di Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan diskusi, seminar dan konvensi promosi pariwisata dengan berbagai pihak terkait di bidang kepariwisataan; dan
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 7

Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, berkewajiban untuk:

- a. menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 8

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, dibentuk Kantor Sekretariat Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang, yang ditetapkan oleh Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Sekretariat Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang, terdiri atas:
 - a. unsur penentu kebijakan; dan
 - b. unsur pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Unsur Penentu Kebijakan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 12

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, berjumlah 9 (sembilan) orang anggota, terdiri atas:

- a. wakil asosiasi Kepariwisataan sebanyak 4 (empat) orang;
- b. wakil asosiasi Profesi sebanyak 2 (dua) orang;
- c. wakil asosiasi penerbangan sebanyak 1 (satu) orang; dan
- d. Pakar/Akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diangkat oleh Bupati atas usul dari Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Ketua

Pasal 14

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan promosi kepariwisataan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas;
- b. pelaksanaan koordinasi promosi pariwisata lintas sektor;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi promosi pariwisata secara berkala dan berkesinambungan; dan
- d. pelaporan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Paragraf 4

Wakil Ketua

Pasal 15

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan promosi kepariwisataan, sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. oleh Dinas.

- b. membantu pelaksanaan fungsi Ketua dalam pelaksanaan koordinasi promosi pariwisata yang terintegrasi lintas sektor; dan
- c. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.

Paragraf 5

Sekretaris

Pasal 16

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang;
- b. mengoordinasikan ketatausahaan;
- c. melaksanakan pengelolaan, kepegawaian, keuangan dan barang;
- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat;
- e. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja kantor;
- g. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya;
- h. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Paragraf 6

Anggota

Pasal 17

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyelenggaraan koordinasi promosi kepariwisataan di Daerah;
- b. penyusunan bahan hasil koordinasi promosi kepariwisataan dalam rangka penguatan kelembagaan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang;
- c. peningkatan peran Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang dalam melancarkan arus informasi lintas sektor; dan
- d. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.

Paragraf 7

Persyaratan

Pasal 18

Persyaratan untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan promosi serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang promosi kepariwisataan;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang.

Paragraf 8

Pengangkatan

Pasal 19

Perwakilan asosiasi kepariwisataan, wakil asosiasi profesi, dan wakil asosiasi penerbangan yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c, diusulkan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh Ketua/ Pimpinan masing-masing asosiasi sebanyak 2 (dua) orang berdasarkan hasil musyawarah anggota asosiasi.

Pasal 20

Perwakilan pakar/akademisi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, diusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Paragraf 9

Masa Tugas

Pasal 21

Masa tugas unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.

Paragraf 10
Pemberhentian

Pasal 22

Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir;
- c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi atau perguruan tinggi yang diwakili;
- d. tidak lagi menjadi anggota dan/atau pengurus pada asosiasi atau akademisi pada perguruan tinggi;
- e. melakukan tindakan yang dapat merugikan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang;
- f. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
- g. tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- h. tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
- i. ditetapkan sebagai terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

Pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi atau perguruan tinggi yang diwakili, atau tidak lagi menjadi anggota dan/atau pengurus pada asosiasi atau akademisi pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dan huruf d, pimpinan asosiasi atau pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan mengusulkan calon pengganti kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 45 (empat puluh lima) hari.

Pasal 24

Bupati wajib memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang dan usulan calon pengganti, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak pimpinan asosiasi atau pimpinan perguruan tinggi menyampaikan usulan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Paragraf 11

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Bupati dalam mengangkat dan memberhentikan anggota unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dibantu oleh Tim Seleksi yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas, dan beranggotakan Pimpinan Asosiasi dan/atau lembaga/perguruan tinggi dan tokoh kepariwisataan apabila dipandang perlu.
- (2) Bupati berdasarkan hasil kajian Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengangkat atau memberhentikan anggota unsur penentu kebijakan.
- (3) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 26

Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dibentuk oleh unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 27

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dan dibantu oleh beberapa Direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa tugas unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang, paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 28

Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang berkewajiban untuk menyusun Standar Operasional Prosedur.

Pasal 29

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (4) Ketua memiliki tanggungjawab untuk memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 30

Sumber Pendanaan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang bersumber dari:

- a. pemangku kepentingan; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Bantuan dana yang bersumber dari APBN dan APBD bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan di Daerah, dan tidak diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 32

- (1) Pendanaan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diaudit oleh Inspektorat Kabupaten.

Pasal 33

Pendanaan yang bersumber dari non APBN dan/atau non APBD wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 34

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang, berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana kepada:

- a. Menteri sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBN; dan/atau
- b. Bupati sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. laporan kinerja secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;

- b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan/atau yang telah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- c. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **20 Juni 2019**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **20 Juni 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,



SAMSURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

NOMOR **21**.